

LITERALISME SALAFI: SUATU METODE IJITHAD DALAM MEMAKNAI JIHAD PADA ERA KONTEMPORER

Musawar

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email:musawwar_1@yahoo.com)

Abstract: Jihad literally means an endeavor to gain one's or organization's objective, either social or religious objectives. However, this meaning shift and is often understood as hard effort to obtain objectives by means of violence and war. This view may be influenced by literal interpretation of some verses that associate jihad with war and violence. Now there is hardly any individual war, but interstate wars. Is it still relevant to interpret jihad as war, as many have argued? This article elucidates and criticizes salafi's perception about jihad

Keywords: *Salafi, ijtihad, war, jihad in the al-Qur'an.*

Abstrak: Jihad adalah salah satu usaha yang dijadikan cara untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan bagi seorang atau organisasi, baik berkaitan dengan keagamaan maupun sosial. Jihad, dalam pandangan kalangan umum, sering dimaknakan sebagai usaha keras untuk mendapatkan sesuatu (*al-hadf*) melalui perang. Pandangan ini, nampaknya bukan tidak beralasan, sebab dalam banyak nash-nash keagamaan sering digambarkan dalam bentuk perang dengan mengangkat senjata (pedang). Tapi, pada saat ini perang jarang terjadi dalam bentuk individu, melainkan perang antar Negara. Oleh karena itu, masihkah jihad itu diartikan dengan perang? Bagaimana jihad ditafsirkan? Berkaitan dengan itu, tulisan ini membahas tentang pandangan Salafi berkaitan dengan jihad.

Kata Kunci: *Salafi, ijtihad, perang, jihad dalam al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Pada beberapa tahun yang lalu telah terjadi beberapa pengeboman di beberapa daerah wilayah Indonesia yang dianggap vital (Bali, Jakarta) yang dilakukan oleh orang Islam sendiri sesuai hasil analisa kepolisian. Hasil itu dijatuhkan pada beberapa orang yang memiliki pemikiran garis keras (extreme), seperti Amrozi, Mukhlas, Umar Patek, dan lainnya. Hal yang sama juga terjadi di luar negeri, dimana terjadinya pengeboman WTC (World Trade Center) yang diklaim pelakunya dari kelompok al-Qaida yang dipimpin oleh Usamah bin Laden. Berbagai macam bentuk pengeboman dan semacamnya yang dialamatkan kepada orang yang dianggap sebagai “musuh Islam”.

Berkaitan hal di atas salah satu ajaran Islam adalah Jihad, jihad merupakan satu hal diperlukan dalam gerakan perorangan ataupun kelompok untuk mendapatkan cita-cita, sesuai dengan apa yang dicanangkan. Islam Jihad yang sedemikian rupa diterjemahkan oleh berbagai pihak. Dalam makalah ini akan dicoba untuk dibahas tentang pandangan Salafi terhadap Jihad, karena Salafi dipandang sebagai mazhab yang cukup tekstualis dalam memberikan jawaban atas pertanyaan berbagai masalah, termasuk dalam hal jihad, sehingga dapat diajukan pertanyaan apakah jihad sama dengan teror seperti pengeboman di atas?

B. Salafi dan Jihad

1. Gambaran Singkat tentang Salafi

Setiap orang memiliki rasa ingin berkelompok, baik dalam ukuran kelompok kecil maupun besar, seperti organisasi, partai, dan sebagainya. Karena hal ini merupakan sifat natural manusia, yang memiliki sikap tidak bisa hidup menyendiri. Karena itu, muncullah kelompok-kelompok dengan nama, ciri khas, dan kecenderungan yang beragam, sehingga akan tercermin sebagai kelompok tersendiri dalam kemajmukan masyarakat. Salah satu contoh dari kelompok-kelompok itu adalah jama'ah Salafi. Keberadaan jama'ah Salafi adalah sama halnya dengan keberadaan jama'ah-jama'ah lain yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti jama'ah NU, Muhammadiyah, Ahmadiyah, dan sebagainya.

Selanjutnya kata “al-Salafi” bila ditulis dengan tulisan Arab akan berbentuk kata “السلفي” dengan diberikan huruf *ya' nisbah*, yang memberikan makna adanya hubungan orang berkelompok dengan orang-orang berpegang teguh kepada kelompok Salafi. Kata السلف bentuk jama' (plural) dari kata سالف yang

berarti orang yang terdahulu, karena itu kata السلف berarti sekelompok orang yang terdahulu.¹ Demikian juga al-Qur'an menggunakan kata "سلف" untuk menyatakan makna tersebut, seperti ayat al-Qur'an berikut: Artinya: *Dan Kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.*² Sementara definisi "Salafi" secara istilah diberikan oleh salah seorang ulama' yang berpandangan salafi, yaitu 'Abd al-Salam bin Sālim bin Rajā' al-Suhaimiy dengan ungkapan sebagai berikut.³

ما كان عليه الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - و أعيان التابعين لهم
 باحسان و أتباعهم و أئمة الدين ممن شهد له بالإمامة و عرف عظم شأنه
 في الدين , و تلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف دون من رمي ببدعة أو
 شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج و الروافض و القدرية و المرجئة و
 الجبرية و الجهمية و المعتزلة و نحو هؤلاء

Jadi, tegasnya menurut definisi di atas bahwa orang yang disebut kelompok Salafi adalah orang yang mengikuti tata cara dan pemahaman sahabat, tabi'in dan seterusnya yang tidak memiliki cacat (*al-ṣāliḥ*), sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah baik dari segi ucapan dan perbuatan untuk menjadi ikutan bukan sebagai pembuat bid'ah. Dalam definisi di atas juga, dijelaskan bahwa orang yang tidak termasuk dalam kategori Salafi adalah seperti kelompok Murji'ah,⁴ Mu'tazilah,⁵ Khawarij, Jahmiyah, dan sebagainya karena pandangan mereka tidak sejalan dengan al-Qur'an dan al-hadis secara umum.

Keberadaan Salafi dapat dikatakan sebagai suatu mazhab tersendiri yang muncul tidak dengan sendirinya, melainkan didukung oleh para ahli di

¹Abdusalām bin Sālim bin Rajā' al-Suhaimiy, *Kun Salafiyān A'la al-Jaddāt* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1467 H), h. 27.

²Qs. al-Zuḥruf: 56.

³Abdusalām bin Salim bin Rajā' al-Suhaimiy, *Kun Salafiyān, ...*, h. 29.

⁴Kelompok Murji'ah adalah sekelompok orang yang memiliki keyakinan bahwa iman itu cukup dengan hati saja, artinya seorang boleh keimanannya diungkapkan dengan hatinya saja, sehingga tidak perlu diungkapkan dalam bentuk pelaksanaan nyata, karena perbuatan nyata itu hanya merupakan syarat sempurna iman seorang. Lihat keterangan Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihā, *As'ilah wa Ajwibah fi al-Imān wa al-Kufr*, (tt, ttp, tt), jilid I, h. 7.

⁵Sekelompok orang yang memiliki rukun iman berupa: *al-Tauhīd, al-Adl, al-Manzilah bain al-Manzilatain, al-Wa'īd, al-Amar bi al-Ma'rūf wa al-Nahyi wa al-Munkar*. Lihat keterangan Muhammad Abdurahman bin Muhammad bin Abdillāh bin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Qasim al-Hambaliy, *Alī Rasulūllāh wa Auliya'uh*, (tnp, ttp, tt), jilid I, h. 28.

dalamnya. Di tangan para ahli itulah ajaran Salafi menjadi tersebar ke berbagai pelosok belahan dunia, melalui media kitab-kitab, internet, pengajian (*halaqah*) dan sebagainya. Perkembangan mazhab ini didukung oleh kerajaan Saudi Arabiyah, sesuai dengan pernyataan Raja berikut:⁶

إني رجلٌ سلفيٌّ و عيقتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب
و السنة

Selain dukungan pihak kerajaan, perkembangan mazhab Salafi disebarkan oleh para tokohnya yang berjuang keras untuk dakwah-dakwah Salafi, baik tokoh masa lampau atau sekarang. Para tokoh Salafi antara lain:⁷

- a). Tokoh masa lampau: Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishāq bin Huzaymah, Imam Abū Bakar bin Al-Husayn al-Ājīriy, Imam Abu Abi Abdillāh bin Bath al-Ukbariy, Imam Abū al-Qasim Isma'īl bin Muhammad al-Aābāhaniy, Syaikh al-Islām Ibnu Taimiyah, al-Imam Ibnu al-Qayyim, Syaikh al-Islam Muhammad bin Abd al-Wahhāb, dan seterusnya, yaitu orang-orang yang menampakkan arah mazhab Salafi sesuai dengan perjalanan zaman.
- b). Tokoh masa sekarang: Syaikh Abd al-Rahmān al-Mu'alimiy, Syaikh al-Imam al-'Ālim al-Qudwah Abdul Azīz bin Abdillāh bin Baz, Syaikh al-'Ālim al-Allah Muhammad bin Nāshir al-Dīn al-Albāniy, Syaikh al-Allāmah Ṣālih bin Fauzan al-Fauzan, Syaikh al-Fāḍil Alī bin Nāshir Faqīhiy, Syaikh al-Allāmah 'Abd al-Rahmān Nāshir al-Barak, Syaikh Muhammad bin Ṣālih bin Uthaymīn, Rabi' bin Hādi al-Madkhiliy, Ust. Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, dan lain-lain.

Jaringan Salafi ini sudah menyebar ke berbagai penjuru belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan berbagai cabang.

2. Kaidah Umum dalam Salafi

Secara umum Salafi dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat memiliki kaidah umum yang dijalankan, sebagai berikut ini:⁸

⁶*Ibid*, h, 12.

⁷*Ibid*, h, 35.

⁸Abdusalām bin Sālim bin Rajā' al-Suhaimiy, *Kun Salafīyan A'la al-Jaddāt...*, h.27.

- 1). الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (Yang dimaksud dengan al-Ma'ruf adalah seluruh ketaatan, berupa ibadah kepada Allah secara ikhlas dengan cara meninggalkan bentuk penyembahan selain kepada-Nya. Disamping itu mengerjakan segala bentuk kewajiban dan hal-hal sunah. Sementara yang dimaksud dengan al-Munkar adalah segala bentuk larangan Allah dan Rasulullah, baik berupa syirik, maksiat, bid'ah, dan sebagainya.
- 2). العبادات (Dasar dalam pelaksanaan ibadah adalah al-Tauqif (petunjuk dari Rasul) sebab Allah memerintahkan Rasul untuk diikuti dan Allah dalam al-Qur'an melarang umat melakukan maksiat kepada Rasulullah. Karena itu, syarat diterimanya amal ibadah adalah semata-mata mengikuti Rasulullah.
- 3). درء المفسد مقدم على جلب المصالح (Makna kaidah ini adalah bahwa seorang dalam mengambil kebijakan terhadap sesuatu harus mendahulukan sikap menolak "kerusakan" dari pada mengambil "manfaat". Sementara ukuran sesuatu dinilai sebagai kerusakan adalah syari'ah, demikian juga sesuatu yang bermanfaat dinilai dari syari'ah pula.
- 4). إن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح (Artinya poros pelaksanaan agama adalah berdasarkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, artinya mengambil sikap untuk tidak berbicara tentang agama kecuali mengikuti apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah baik dalam al-Qur'an maupun sunnah.
- 5). الأحكام الأصولية و الفروعية لا تتم إلا بأمرين و جود الشروط و انتفاء الموانع (Dalam masalah agama baik berupa *uṣūl al-Din* atau *furu'* dapat dipastikan melalui dua hal: a. Adanya syarat untuk sahnya sesuatu perbuatan b. Adanya mani' yang mencegah sahnya sesuatu perbuatan. Dalam hal ini dapat dicontohkan dalam pengungkapan kata bi'dah terhadap suatu harus berdasarkan syarat yang sudah ada dalilnya dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan selama tidak ada *māni'* yang mencegahnya untuk menjadikan suatu sebagai perbuatan "bid'ah".

Demikianlah beberapa prinsip penting yang harus dipegang oleh seorang yang mengaku sebagai Salafi dalam kehidupan bermasyarakat, sebelum lebih lanjut pembahasan tentang jihad dalam pandangan Salafi, maka terlebih dahulu ditampilkan jihad dalam al-Qur'an atau pun dalam hadith, karena kedua sumber ini dijadikan rujukan utama bagi umat Islam. Oleh karena itu, pemakalah akan melacak jihad dalam al-Qur'an dan al-hadis, setelah itu akan ditemukan

bagaimana penafsiran Salafi dalam memaknai Jihad, karena mungkin masuk dalam salah satu dari prinsip nahi mungkar di atas.

3. Jihad dalam al-Qur'an

Kata jihad dengan turunannya disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 41 kali. Untuk kata جهاد (*jihād*) hanya disebutkan sebanyak 4 kali. Kata jihad dapat bermakna *jahd* (جَهْد) "sekuat-kuatnya"⁹ sendiri disebutkan dalam 4 ayat. Kata yaitu جهاد (*jihād*) yang berarti جُهْد (*juhd*) yang berarti kemampuan, kekuatan, daya fikiran, atau kesanggupan¹⁰ disebutkan hanya satu kali. Kata جهاد (*jihād*) juga digunakan dengan makna perang (*al-qatl* dan *al-harb*) disebutkan sebanyak 13 kali dalam semua turunannya sebanyak 144 kali.¹¹ Selain itu, جهاد (*jihād*) juga diberikan makna dengan makna al-Dakwah, pemaksaan, perjuangan yang tidak terbatas pada kontak fisik dalam menegakkan nilai kebaikan,¹² *self struggle*, sebuah tekanan (paksaan),¹³ perjuangan untuk meraih ideal agama.¹⁴

C. Jihad dalam Tafsiran Salafi

Dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti yang tersebut di atas bahwa jihad ditemukan dengan makna yang beragam, jihad menurut bahasa adalah:¹⁵

الجهاد في لغة العرب معناه المشقة، يقال: جهدت أي بلغت المشقة

Dari makna jihad serta makna turunannya seperti dijelaskan di atas dan makna secara bahasa dapat ditegaskan bahwa jihad adalah usaha kesungguhan dan berat dari suatu aktivitas dalam rangka tercapainya cita-cita, sebagaimana yang didefinisikan dalam makna secara istilah oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut:¹⁶

⁹Lihat Qs. al-Fāṭir: 42.

¹⁰Lihat Qs. al-Taubah: 79.

¹¹Muhammad Fu'ad Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Hadīth, 1991),

¹²Qs. al-Ankabūt: 69.

¹³Qs. al-Hajj: 78.

¹⁴Qs. al-Furqān: 78.

¹⁵Alī bin Nayif al-Syuhūd, *al-Mufashshal fi al-Syārḥ Āyat Lā Ikrāh fi al-Dīn*, (ttp: tp, tt), jilid IV, h, 135.

¹⁶Taqiuddīn Abū Abbās Ahmad Abd al-Halīm bin Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā*, (ttp: Dār al-Wafā' 2005), jilid V, h. 344

الْجِهَادُ هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ فِي حُصُولِ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَدَفْعِ مَا يَكْرَهُهُ الْحَقُّ

Lebih lanjut Ibnu Taimiyah¹⁷ menyatakan bahwa orang yang mampu melakukan jihad, kemudian tidak melakukan jihad, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang lemah imannya, lemah kecintaannya kepada Allah dan rasul-Nya. Sebab sebagaimana yang dimaklumi bahwa orang yang dicintai itu tidak akan didapatkan dengan mudah, kecuali dengan menghadapi kesulitan (intern atau ekstern), baik yang dicintai itu berupa kebaikan atau kejelekan. Karena itu orang yang mencintai harta, pangkat, dan sebagainya tidak akan didapatkan kecuali ia akan menghadapi tantangan. Begitu juga halnya dengan orang yang cinta kepada Allah.¹⁸ Definisi lain yang diberikan ulama' dengan ungkapan sebagai berikut:¹⁹

الْجِهَادُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ يَسْتَعْمَلُ فِي بَذْلِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ بِالْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
بِالنَّفْسِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ الْمَبَالِغَةِ فِي ذَلِكَ

Pengertian jihad seperti di atas, merupakan akumulasi perkembangan jihad yang mengalami tiga tahap, yaitu: *Pertama*, jihad pada mulanya hanya bersifat pemberian izin untuk berjihad tanpa adanya kewajiban, sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:²⁰

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Ulama' menjadikan ayat ini sebagai alasan dari tahap perkembangan jihad dalam Islam, dimana umat Islam. Ayat ini merupakan ayat yang pertama turun tentang perizinan untuk berperang. Ayat ini berkenaan dengan keadaan umat Islam pada mulanya diperintah bersabar dalam menghadapi orang kafir, karena jumlah mereka masih sedikit (di Makkah). Tapi, pada saat mereka bertambah banyak (di Madinah) mereka diizinkan berperang, karena adanya gangguan

¹⁷Ibnu Taimiyah salah satu tokoh lama dari kalangan Salafi, karya-karya beliau dijadikan rujukan. Beliau dipandang sebagai mujtahid pada masanya.

¹⁸Taqiuddīn Abū Abbās Ahmad Abd al-Halīm bin Taimiyah, *Majmū' al-Fatāwā...*, h, 344.

¹⁹Alī bin Nayif al-Syuhūd, *al-Mufashshal fī al-Syarh Āyat Lā Ikrāh fī al-Dīn*, (ttp: tp, tt), jilid IV, h, 288.

²⁰Qs, al-Hajj: 39. Lihat penjelasan tentang tahap ini dalam Alī bin Nayif al-Syuhūd, *al-Mufashshal fī al-Syarh Āyat...*, h, 288.

dari orang kafir.²¹ *Kedua*, tahap kedua adalah jihad yang berbentuk perang menghadapi orang yang memerangi umat muslim dan tidak menyerang bila mereka tidak menyerang. Dalam hal ini menurut ulama' sesuai dengan firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ الْآيَةَ²²، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ²³ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ
يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فيقول جماعة من أهل العلم، وقوله
تعالى في سورة النساء : وَدُوَالُو كُفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ... الْآيَةَ.²⁴

Ketiga, tahap yang ketiga umat Islam diperintahkan secara mutlak memerangi orang musyrik (*al-Mushrikīn*) sehingga tidak ada “fitnah” dan agama itu menjadi milik Allah, kebaikan merata di dunia, Islam meluas dengan jalan dakwah, dan umat mendapatkan nikmat dengan menjalankan Syari’ah yang adil dengan ajaran yang “*samhah*”. Dengan demikian orang musyrik keluar dari kepicikan dunia menuju keluasan Islam, dari kezaliman penguasa menuju keadilan Islam. Hal ini digambarkan oleh firman Allah:²⁵

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ الْآيَةَ، وَقَوْلُهُ سَبْحَانَهُ
فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ : وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ... الْآيَةَ

Kedua ayat di atas (surat merupakan tahapan jihad ketiga, umat Islam diperintahkan untuk memerangi orang “musyrik”. Siapakah yang dimaksud

²¹Majmū’āt al-Ulama’ *Adad Min Asātīz al-Tafsīr Tahta Isyrāf al-Duktūr Abdillāh bin Abd al-Muhsin al-Turkiy*, (ttp: Mauqi’ Majma’ al-Malk Fahd li Thab al-Mashhaf al-Syarif, tt), jilid VII, h. 95

²²Ayat ini menurut sebagian ulama’ sudah dinasakh oleh ayat al-Saif (perang). Tetapi, menurut sebagian ulama’, ayat ini tidak dinasakh, melainkan sebagai ayat muhkamat, sebab pemaksaan dalam agama akan berarti memaksa orang lain untuk keluar dari agama mereka dan masuk ke agama Islam, karena yang dimaksud adalah pemaksaan adalah ketetapan dalam Islam. Lihat keterangan al-Syaekh Muhammad al-Thahir bin Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Dar Sahnun, 1997), jilid 2: h, 337 dan lihat pula Jābir bin Musa bin Abd al-Qādir bin Jābir Abū Bakar al-Jazīrī, *Aisar al-Tafsīr li Kalām al-Aliy al-Kabir*, (Madinah: Maktabah al-ULūm wa al-Hikam, 2003),

²³Qs, al-Kahfi: 29.

²⁴Alī bin Nayif al-Shuhūd, *al-Mufashshal fi al-Syarh Āyat*,... jilid IV, h, 87.

²⁵Qs. al-Taubah: 5.

dengan kata “المُشْرِكِينَ”, Apakah orang-orang yang menyembah berhala? Apakah orang Yahudi, Kristen, Budha, Hindu dan sebagainya, yaitu orang yang tidak memeluk agama Islam.? Dan apakah yang dimaksud dengan kata “...”? Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, baik untuk diperhatikan komentar ulama tentang ayat tahap jihad seperti di atas. Menurut sebagian ulama bahwa ayat tentang pada tahap kedua sudah di-*nasakh* oleh tahap ketiga, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan ulasan Alī Nayif al-Syuhūd sambil memperhatikan kata-kata yang bergaris bawah berikut:²⁶

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطورالثاني وهو القتال لمن قاتل المسلمين والكف عن كف عنهم قد نسخ؛ لأنه كان في حال ضعف المسلمين فلما قواهم الله وكثر عددهم وعدتهم أمروا بقتال من قاتلهم ومن لم يقاتلهم، حتى يكون الدين كله لله وحده أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها،

Terlepas dari pandangan orang –seperti Ibnu Taimiyah- yang tidak setuju dengan adanya pe-*nasakh*-an tahap kedua oleh tahap ketiga, namun dapat ditegaskan bahwa ayat tahap kedua dan ketiga dapat diamalkan, sehingga dapat dinyatakan bahwa jihad tidak bersifat defensif seperti tahap kedua, namun jihad juga bersifat agresif, seperti yang dijelaskan oleh kalimat yang bergaris bawah, yaitu jihad terhadap orang yang memerangi umat Islam atau tidak menyerang.

Dari tahapan jihad seperti di atas, ulama’ membagi jihad terbagi menjadi dua:²⁷

- a. *Jihad Thalab* (mencari musuh) atau disebut juga *jihad al-hujūm* (menyerang), *jihad ibdtidā’* (memulai). Jihad disini orang muslim memulai menyerang, mencari musuh. Dalam bagian ini, dapat diajukan pertanyaan mungkinkan orang Islam datang ke daerah orang lain dengan menyatakan “Islam atau bayar pajak atau diperangi? Menurut Aṭīyah bin Salim, bahwa penerapan jihad tidak serampangan, tetapi bertahap karena itulah yang dipraktikkan sesuai dengan sabda Nabi : لا إله إلا الله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (...). الحديث
- Walaupun demikian bunyi hadith, kondisi umat Islam pada saat itu belum mapan dari berbagai kesiapan, sehingga mereka mendapatkan

²⁶Ali bin Nayif al-Syuhūd, *al-Mufashshal fi al-Syarh Āyat*,... jilid IV, h, 87.

²⁷Aṭīyah bin Sālim, *Syarh al-Arba’īn al-Nawawiyah*, (ttp: tnp, tt), h, 10.

siksaan dari penduduk Makkah. Setelah itu, umat menyusun kekuatan dan kesiapan, maka Rasul memerintahkan untuk memerangi kaum *musyrikīn*.²⁸ Mungkin akan baik sekali bila diperhatikan ungkapan ulama' mengenai relevankah jihad dalam bentuk perang diterapkan pada zaman sekarang dengan ungkapan berikut:²⁹

ولكن اليوم كل دولة بحدودها وسيادتها، وكل دولة لا تستطيع أن تتدخل في شؤون الأخرى، ولا توجد دولة من الدول تستطيع أن تفعل ذلك وحدها، أخبروني من هي الدولة التي تستطيع أن تذهب إلى روسيا أو إلى بريطانيا أو إيطاليا أو أمريكا وتقول: أسلموا أو الجزية أو القتال؟ إذاً: القتال ابتداءً فرض على مجموعة المسلمين، وفي الوقت الحاضر إذا استطاعوا القيام بالنوع الثاني -الدفاع عن النفس ومجاهدة العدو والاحتفاظ بمأيديهم- فذلك ظفر كبير.

Ungkapan di atas menegaskan bahwa jihad bentuk perang agak sulit dilakukan, karena umat Islam dengan orang lain sudah memiliki daerah masing-masing dengan batasan-batasan tersendiri dan pemimpin sendiri, sehingga menjadi negara. Oleh karena itu, kewajiban jihad akan menjadi *farḍ kifāyah* sesuai tempat masing-masing. Dan urusan negara sudah menjadi daerah, karena itu kewajiban itu berlaku pada sekelompok orang saja (*majmū'ah*).

b. **Jihad Difā'** (Bertahan). Jihad bentuk ini diakui oleh setiap orang, bahkan binatang pun memiliki rasa bertahan (*difā'*) ketika diserang oleh lainnya, apalagi manusia yang memiliki akal, tentu akan bertahan ketika diserang oleh musuh. Umat Islam diwajibkan berjihad melawan musuh bila diserang oleh musuh, baik laki, perempuan, pemuda dan orang tua.

Dua bentuk jihad diberikan hukum oleh ulama' menjadi dua; *farḍ kifāyah* dan *farḍ 'ain* dengan aturan tertentu.³⁰ Dua bentuk jihad di atas memiliki tujuan yang mulia sesuai penjelasan Alī Nayif al-Syuhūd sebagai berikut:³¹

²⁸*Ibid*,

²⁹*Ibid*,

³⁰Syaekh al-Islam Muhammad bin Ibrahim, *Tahrīr al-Aḥkām fī Tadbīr Ahl al-Islām*, (Qatar, tnp, 1988).

³¹Alī bin Nayif al-Syuhūd, *al-Mufashshal fī al-Syarh...*, h, 288

الجهاد : جهادان : جهاد طلب، وجهاد دفاع، والمقصود منهما جميعا هو تبليغ دين الله ودعوة الناس إليه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وإعلاء دين الله في أرضه، وأن يكون الدين كله لله وحده، كما قال عز وجل في كتابه الكريم

Tujuan jihad seperti di atas dapat dilakukan dengan *al-gazwu* (perang) di jalan Allah. Perang merupakan adu fisik antara dua kelompok dengan memiliki kepentingan yang akan diraih. Masalah perang adalah masalah yang memerlukan berbagai pertimbangan, seperti siap yang diperangi, tempat perang, kondisi perang dan sebagainya. Perang di jalan Allah diakui Islam sebagai jalan jihad, karena perang merupakan sikap tegas dari sebuah kelompok. Nabi memerintahkan umat Islam sebagai reaksi dari kezaliman yang dihadapi diperbuat kaum musyrik dan upaya untuk mencapai tegaknya agama Allah. Dalam hal ini Nabi bersabda sebagai berikut:³²

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَمَثَلُوا... الحديث

Hadith di atas diberikan penjelasan oleh Shaekh Fauzan Shalah, salah satu tokoh Salafi yang menekankan pada tujuan *al-gazwu fi sabilillah* dengan ungkapan sebagai berikut:³³

”في سبيل الله“ يعني: أن الغزو لا يكون لطلب الملك أو لطلب المال أو التسلط على الناس، هذا شأن أهل الجاهلية، إنما يكون الغزو لمصالح المغزوين، وليس للانتقام منهم إذالم يصرُّوا على الكفر، وإنما هيل مصالحهم، لأجل إنقاذهم من الكفر وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو في سبيل الله، القصد منه: إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، والمصلحة في هذا عائدة إلى المغزوين، وإلى الغازين أيضاً

³²Abū Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubrā*, (Hindi: Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizamiyah, (ttp, tt), jilid IX, h, 49.

³³Al-Shaikh Ṣalih bin Fauzan al-Fauzan, *I'ānah al-Mustafīd bi Syarh Kitāb al-Tauhid*, (ttp: Mu'assah al-Risalah, tt), jilid IV, h, 10.

،فالغازون يكون لهم أجر الجهاد في سبيل الله وأجر الشهادة والغنيمة، والمغزؤون يكون لهم إخراجهم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام.» قاتلوا من كفر بالله» القصد من الغز وهو: قتال الكفار، لكفرهم، لأن الله خلق الناس لعبادته سبحانه وتعالى، قالت عالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)}، والمصلحة في العبادة راجعة إليهم، لأنهم إذا عبدوا الله أكرمهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أما إذا عبدوا غير الله فقد ضرّوا أنفسهم. فالمقصود من الغزو في الإسلام هو: إزالة الكفر وإحلال التوحيد محله، هذا هو المقصود من الغزو، ليس المقصود من الغزو الاستيلاء على البلاد، أو أخذ الأموال، أو توسيع الملك. أو ما أشبه ذلك، قال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Demikian mulia tujuan jihad dalam bentuk perspektif Salafi. Namun, di balik itu muncul pertanyaan masihkah perang sebagai bentuk jihad diterapkan pada masa sekarang ini? Siapakah yang akan menjadi musuh dalam perang tersebut? Apakah kafir yang menyerang ataukah yang tidak menyerang? Dalam hal ini dalam analisa penulis terjadi dua pandangan Salafi terjadi 2 (dua) pandangan Salafi:

D. Pandangan Salafi Yamani

Dikatakan Salafi Yamani, karena mereka merujuk kepada shaikh-shaikh Salafi yang ada di Yaman dan di Timur-Tengah. Salah seorang shaikh mereka yang terkenal di Yaman adalah Muqbil bin Hādi al-Wadī'ī. Shaikh yang dimaksud memimpin Ma'had Darul Hadith di daerah Dammaj, Sha'dah, Yaman. Banyak dai-dai Salafi Yamani yang belajar di Ma'had Darul Hadith sampai hari ini, meskipun shaikh yang bersangkutan telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu.³⁴

Mereka berpandangan bahwa jihad dengan perang sudah diterapkan Rasulullah dengan menghadapi orang musyrik. Perang yang diterapkan

³⁴Lihat dalam <http://shabestan.net/id/pages>, diakses pada tanggal 12 April 2012

memiliki tuntunan dan tata tertib yang sedemikian rupa. Jihad dalam hal ini disebut *jihad al-kuffār* atau jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan orang kafir disinggung al-Qur'an dalam firman Allah:

*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an.”*³⁵

Perang yang sesungguhnya merupakan salah satu jihad oleh sebagian orang dijadikannya sebagai jalan untuk melakukan terror. Aksi sedemikian rupa merupakan pengalihan dari makna jihad yang sesungguhnya padahal pokok-pokok aturan di dalam berjihad sudah ditentukan sebagai ibadah dalam memerangi orang-orang kafir.³⁶ Jihad yang dijadikan sebagai ibadah memiliki tujuan yang mulia. Hal ini penting untuk diketahui bahwa jihad memerangi orang kafir hanyalah salah satu sarana dalam menegakkan agama firman Allah:

*“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.”*³⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa jihad hukumnya adalah *farḍ kifāyah*. Dan jihad seperti ini disebut juga dengan *jihad ṭalab* atau *jihad hujūm*, artinya umat Islam dalam hal ini sebagai pihak yang memulai penyerangan ke tempat-tempat musuh. Tentu dalam pelaksanaan jihad seperti di atas ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang perang seperti ini:

1. Target penyerangan. Orang-orang kafir yang diserang adalah *kafir harbī*, atau orang kafir yang memerangi ummat Islam. Karena di dalam Islam orang-orang kafir terbagi menjadi empat golongan:
 - a. *Kafir mu'āhad*, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun

³⁵Qs. al-Taubah: 111.

³⁶<http://dakwahsalafynet.blogspot.com/2011/01/jihad-dalam-pandangan-islam.html> diakses pada tanggal, 08 November 2011.

³⁷Qs. al-Anfāl: 39.

waktu tertentu. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh sepanjang mereka menjalankan kesepakatan. Hal ini dilukiskan dalam firman Allah swt.:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”³⁸

Keberadaan *kafir mu’ahad* ditegaskan pula oleh hadith Nabi dan bahkan dipandang sebagai kafir yang dihormati, dan orang yang membunuhnya tidak dimasukkan ke dalam surga, sesuai dengan sabda Nabi berikut:³⁹

عن أبي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها

- b. *Kafir musta’man*, yaitu orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, seperti utusan-utusan negara, duta-duta, kafilah dagang atau mereka yang datang melancong. Kafir jenis ini juga tidak boleh dibunuh sepanjang masih dalam jaminan keamanan, sebagaimana ditegaskan al-Qur’an:

“Dan jika seseorang dari orang-orang musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.”⁴⁰

- c. *Kafir zimmi*, yaitu orang kafir yang membayar *jizyah* (upeti) yang dipungut tiap tahun sebagai imbalan bolehnya mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh dibunuh selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan kepada mereka. Hal yang ini disinggung al-Qur’an sebagai berikut:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah

³⁸Qs. al-Taubah: 4.

³⁹Muhammad bin Isma’il Abū Abdillāh al-Bukhariy, *al-Jāmi’ al-Ṣahīh al-Mukhtashar*, (Bairut: Dar Ibn Kathir, 1987), jilid VII: h. 2533. lihat dalam Nuruddīn Alī bin Abī Bakar bin Sulaimān al-Haiṣimiy. *Mawārid al-Zham’ān Ila Zawā’id bin Hibbān*, (ttp: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 367.

⁴⁰Qs. al-Taubah: 6.

*diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan ṣāgirun (hina, rendah, patuh)”.*⁴¹

- d. *Kafir harbī*, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jenis kafir ini merupakan musuh lawan perang umat Islam.
2. Penyerangan ditentukan beberapa hal, yang antara lain adalah: 1). Penyerangan dipimpin oleh seorang kepala negara. 2. Memiliki kekuatan yang memadai untuk mengadakan penyerangan, sebab bila tidak memiliki kekuatan, maka berarti menyerahkan diri untuk mengalah. 3. Memiliki wilayah kekuasaan/negara.⁴² Dari itu, penyerangan yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawannya dengan cara mengebom berbagai tempat bukanlah sebuah peperangan yang diijinkan Islam.
3. Peserta yang turut ambil bagian seorang tidak boleh perang tanpa ada izin dari orang tuanya bila ia masih memiliki orang tua. Karena izin merupakan kerelaan orang tua untuk melihat anaknya mati, bila ia mati terbunuh.
4. Adab dan aturan dalam melancarkan penyerangan, yaitu negeri kafir yang telah menjadi target penyerangan tersebut tidak boleh diserang sebelum menolak ajakan kepada Islam dan menolak menyerahkan *jizyah* (upeti).⁴³

Dengan kriteria seperti di atas, maka perang yang diklaim sebagai bentuk jihad pada saat ini bagi Salafi Yamani tidak mungkin terjadi, walaupun ada dalam beberapa ayat al-Qur'an dinyatakan bahwa orang yang dilawan adalah orang kafir yang melawan orang muslim atau tidak. Oleh karena itu, jihad yang lebih tepat dilaksanakan adalah *jihad difā'* (pertahanan) atau *jihad al-nafs* (jihad melawan *nafs*).

⁴¹Qs. al-Taubah : 29.

⁴²Shaikh al-Islam bin Muhammad Ibrahim, *Tahrīr al-Ahkām fi Tadbīr Ahl al-Islām*, (Qatar: Dar al-Thaqafah, 1988), h.170.

⁴³Ali bin Nayif al-Shuhūd, *Mausū'ah al-Radd 'Ala al-Mazāhib al-Fikriyah al-Mu'āshirah*, (ttp: tnp, tt), h. 89.

E. Pandangan Salafi Jihadi

Salafi Jihadi berpandangan bahwa jihad yang dilakukan sekarang ini adalah jihad perang. Untuk lebih jelas uraian sikap Salafi Jihadi ini perlu diuraikan secara berurutan, sebagai berikut.

1. Latar Belakang Munculnya Salafi Jihadi

Munculnya Salafi Jihadi secara ideologi merupakan perpanjangan dari paham salafi (wahabi) dan Sayyid Quthub. Kedua paham ini bertujuan untuk mengadakan penyucian dalam rangka mengembalikan kejayaan Islam masa lalu, selanjutnya kedua pemahaman ini menemukan dirinya di Afganistan dan pada fase 1980-an dan 1990-an gerakan yang memiliki pandangan ke belakang (romantisme) menjadi gelombang baru dari gerakan fundamentalisme, sekalipun secara politis Usamah bin Laden menjadi pemimpin Salafi Jihadi.⁴⁴ Pergerakan Salafi Jihadi diakui awalnya sebagai gerakan puritan Islam yang dipelopori oleh Nasiruddin al-Bani yang merupakan penerus dari Muhammad bin Abul Wahhab yang bermula di Saudi Arabia. Gerakan ini pada awalnya hanya gerakan puritan Islam yang ingin mengembalikan kejayaan Islam. Gerakan puritan Islam yang dipelopori Nashirudin al-Bani yang merupakan penerus Muhammad bin Abdul Wahhab bermula di Saudi Arabia. Perpaduan antara pemahaman Wahabi dan Quth menjadi doktrin baru bagi aktifis yang kemudian disebut dengan istilah Salafi Jihadi.

Jadi, munculnya dalam perkembangannya gerakan salafi jihadi merupakan klimaks kemarahan para aktifis salafi jihadi pada pemerintah Saudi Arabia. Kalangan salafi jihadi menolak mentah-mentah upaya yang dilakukan pemerintah Saudi Arabia untuk meminta bantuan Amerika Serikat demi melindungi negara. Bertitik tolak dari ketidaksepahaman inilah, kalangan salafi jihadi kemudian lebih memilih berhadapan dengan pemerintahnya sendiri.⁴⁵

Setelah Soviet keluar dari Afganistan, dukungan internasional untuk jihad mulai meredup karenanya para mujahidin kembali ke negara masing-masing, seperti Usamah bin Laden kembali ke Saudi Arabia. Pada tahun tahun 1990, negara Irak menyerang Kuwait, hal ini mempengaruhi ketakutan pada Saudi Arabia. Melihat kondisi ini Usamah mencoba melakukan pendekatan kepada

⁴⁴<http://santrigubrak.blogspot.com/2011/12/salafi-jihadi.html>, diakses pada tanggal 12 April 2012

⁴⁵*Ibid.*

Raja Fahd dan menawarkan bantuan untuk mempertahankan kerajaan Saudi Arabi bila Irak menyerang, dengan cara membangun benteng pertahanan dan bantuan pasukan mujahidin yang pernah dibinanya. Tawaran yang dikemukakan Osama, nampaknya tidak meyakinkan Raja Fahd, sebab bagi Raja Fahd apakah Osama bin Laden akan mampu menahan gempuran pesawat tempur Irak atau tidak?. Akhirnya Raja Fahd memutuskan untuk minta bantuan kepada Amerika dan sekutunya untuk melindungi kerajaan dari serbuan Irak tersebut.⁴⁶

Menurut Osama, undangan Saudi terhadap Amerika sama artinya dengan penghinaan terhadap negara muslim. Sebab menurut Osama segala kerusakan yang ada di negara-negara muslim disebabkan oleh orang-orang kafir yang *superpower*. Dengan mengundang Amerika ke Saudi sama artinya dengan Saudi meminta dihancurkan oleh negara kafir.⁴⁷

Jadi, merasa tak sejalan lagi dengan pemerintah Saudi, Osama dan para pengikutnya keluar dari Saudi. Mereka membangun jaringan untuk menyerang Barat. Pada tahap pertama, mereka pindah ke Sudan 1992-1994. Pada tahun 1994 al-Qaeda pindah ke Pakistan dan akhirnya bergabung dengan Taliban di Afganistan. Dengan kata lain, sejak 1992 kepemimpinan al-Qaeda telah berhijrah dan membangun pergerakan jihad dalam skala global dalam rangka menghancurkan hegemoni Barat. Tempat-tempat latihan dibangun diberbagai arena di Afganistan, demikian juga dengan jaringan yang berskala internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyerang Barat. Dalam programnya, al-Qaeda memasukkan upaya untuk konsolidasi organisasi jihad, memproduksi video rekaman dengan resolusi tinggi, dan melibatkan dunia publik. Pada 1996 dan 1998 Osama mendeklarasikan perang melawan Amerika atas nama al-Qaeda. Deklarasi ini diikuti dengan serangan bom ke kedutaan Amerika di Tanzania dan Kenya.⁴⁸ Pada saat perang teluk 1990-1991 dimana pasukan Amerika memasuki tanah suci, menjadi kemarahan yang sangat besar bagi kalangan salafi jihadi. Merekapun berhijrah, dalam upaya membuat persiapan untuk menghadapi Barat.⁴⁹

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Bagi kalangan al-Qaeda, hanya ada satu sebab, karena Soviet melawan Islam maka mereka dapat dihancurkan, hal ini sudah menjadi sunnatullah, seperti juga kalangan Quraisy yang menentang Islam dapat dihancurkan. Keyakinan inilah yang sekarang dipakai al-Qaeda dalam melakukan aksi teror menentang Barat. Tujuan dari aksi teror ini adalah menghancurkan Amerika dan aliansi Yahudi dan Kristen sebagai *superpower*. Dalam program jihad global, maka Amerika merupakan negara pertama yang dijadikan target utama. Prioritas ini bertujuan untuk menghancurkan mitos tentang Amerika sebagai negara Superpower yang tak terkalahkan. Ketika al-Qaeda merujuk ke Amerika, artinya dunia non muslim secara umum. Hal ini menjadi alasan untuk al-Qaeda dan afliasinya untuk menyerang rejim yang ada di negara muslim, pada tahap ini sebagai sebuah proses. Bagi al-Qaeda Amerika dan sekutunya sebagai sesuatu yang lemah, dibandingkan dengan Soviet. Target penting al-Qaeda adalah untuk mengalahkan Amerika, seperti Hizbullah mengeluarkan Perancis dari Libanon dengan bom truknya 1983. Keluarnya Amerika dari Somalia setelah kematian delapan pasukannya, demikian juga di Vietnam. Para pemimpin al-Qaeda merujuk pada Vietnam Sindrom sebagai bukti bahwa Amerika dapat dihapuskan sebagai sponsor bagi rejim-rejim di Timur Tengah.⁵⁰

Jadi, tegasnya latar belakang munculnya Salafi Jihadi adalah ketidakpuasan terhadap hegemoni Barat, yaitu Amerika dan sekutunya. Barat menjadi musuh utamanya sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk melawan Barat, Salafi *Jihādī* membuka jaringan di berbagai daerah, termasuk di Indonesia.

2. Jaringan Salafi *Jihādī*

Jihad dalam beberapa bentuk memiliki tujuan baik dan mulia sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Namun, bagi pada saat sekarang ini jihad dalam bentuk perang menurut Salafi *Jihādī* masih berlangsung sampai sekarang, melawan musuh besarnya, yaitu Yahudi, Salibi, Amerika, Australia, Inggris dan Italia. Semua ini dianggapnya sebagai musuh Allah. Hal ini ditegaskan dalam ungkapan berikut ini:

“Kami tegaskan musuh-musuh Allah yaitu musuh-musuh kami adalah Amerika. Kami ulangi, bahwa musuh-musuh Allah adalah Yahudi, Salibi, Amerika, Australia, Inggris dan Italia. Kami juga menegaskan musuh kami adalah penolong-penolong dan pembantu-pembantu Bush dan Blair penguasa kafir, yang menguasai

⁵⁰*Ibid.* Lihat lebih lanjut pada A.M. Hendropriyono, *Terorisme Fundamental, Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009), h. 192.

kaum muslimin, yang memburu ulama-ulama kaum mujahidin. Bahwa kepada kecelakaan akan menimpa kamu. Selama kamu, masih mengintimidasi kaum muslim, maka kami akan terus mengintimidasi. Kalian akan terus merasakan bagaimana serangan mematikan seperti ini”⁵¹

Dalam memerangi orang yang diklaim sebagai musuh Islam tersebut, Salafi *Jihādī* memiliki jaringan al-Qaeda di Asia Tenggara (Indonesia dan Malaysia), mereka lebih difokuskan pada aksi teror. Di Indonesia jaringan ini terbagi menjadi beberapa kelompok besar. *Pertama*, kelompok Malaysia atau yang dikenal dengan kelompok muslim militan yaitu terdiri Wan Min Wan Mat, Roshelmy Muhammad Sharif, Idrus Salim, Abdullah Daud, Azhari dan Noordin M Top. Dua nama terakhir dalam melakukan aksi terornya selalu di Indonesia.⁵² *Kedua*, kelompok Serang yang terdiri dari Imam Samudera alias Abdul Aziz, Abdul Rauf, Andi Oktavia, Amin dan Iqbal meninggal saat melakukan bom bunuh diri di Pady’s café, Bali, 2002. *Ketiga*, adalah kelompok Lamongan yaitu terdiri dari Mukhlas, Amrozi, Ali Imran Umar alias Patek, Dulmatin, Mubarak dan Idris. Kelompok keempat, kelompok Makasar yaitu Abdul Hamid, Muchtar Daeng, Ilham, Usman, Masnur dan Azhar Daeng.⁵³

3. Jihad Perang Masih Berkobar

Jihad dewasa ini oleh Salafi jihad, term jihad masih disamakan dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Bagi mereka kematian melawan orang yang dikalim sebagai musuh Allah adalah sebuah kematian dalam syahid. Slogan yang diaflikasikan adalah “*Isy Karīman Au Mut Shahīdan*” (Hidup Mulia atau Mati sebagai Syahid). Kematian dalam kesyahidan adalah suatu yang dibanggakan, karena berbagai macam janji yang bagi orang mati syahid. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Salafi *Jihādī* seperti pengeboman merupakan JIHAD yang dimuliakan, bukanlah suatu kezaliman atau dosa, karena beberapa argumentasi yang antara lain:

1. Tindakan jihad seperti itu, merupakan satu media untuk menjalankan Islam secara *shumūl* (menyeluruh), yang merupakan salah satu prinsip kehidupan *Salaf al-Ṣālih*, yaitu mengimani, memahami dan mengamalkan

⁵¹H As’ad Said Ali, *Salafi Jihadi*, http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/4/32823/Kolom/Salafi_Jihadi.html, diakses pada tanggal 16 November 201

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

Islam secara *shumūlī* yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.⁵⁴ Hal ini merupakan pernyataan bahwa Amrozi dan kawan-kawannya yang merupakan anggota dari Salafi.

2. Prinsip kehidupan adalah jelas dan terang yaitu ibadah kepada Allah dan senantiasa menjauhi *tagūt* (الطاغوت).⁵⁵ Seorang Salafi *Jihādī* berprinsip bahwa tidak ada kompromi dengan pemerintah *tagūt* dalam dakwah dan jihad demi tegaknya syari'ah Allah, meskipun maut menjemput.⁵⁶ Dari sini dapat diketahui bahwa pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan Allah dalam pandangan Salafi *Jihādī* menjadi pemerintahan *thogut*.
3. Sistem perjuangan yang digunakan Salafi *Jihādī* adalah Iman, hijrah dan jihad.⁵⁷ Sistem perjuangan ini terinspirasi oleh firman Allah:

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.⁵⁸ *Jihad yang dilakukan tersebut dengan persiapan yang sungguh-sungguh dengan kemampuan merakit bom dan sebagainya dalam rangka menolak system demokrasi dengan sekuat-kuatnya dalam rangka menegakkan syari'ah Allah,*⁵⁹ dan memenuhi frman Allah: “*Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan kuda-kuda yang terhambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu mengentarkan musuh Allah dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui; sedang Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).*”⁶⁰ *Ayat di atas merupakan perintah mempersiapkan segala kekuatan dalam menghadapi musuh dalam rangka kemenangan Islam. Dalam hal ini Salafi Jihadi berusaha menandingi kekuatan musuh dengan menggunakan*

⁵⁴Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur Lara*, (Jakarta: al-Rahmah Media, 2009), h. 22.

⁵⁵Makna *tagut* adalah sesuatu yang disembah selain Allah atau segala sesuatu yang selain Allah atau menantati seorang dalam melanggar hukum Allah, lihat Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabr Abu Bakr al-Jazair, *Aisar al-Tafāsir li Kalām al-Ali al-Kabīr*, (Saudi Arabiya: Matabah al-'Ulūm wa al-Hikam, 2003), h. 118. *Tagūt* juga bisa berarti melanggar aturan Allah lihat Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Haim al-Mishriy, *al-Tibyān fī Tafṣīr Garīb al-Qur'ān*, (al-Qahirah: Dar al-Shahabah li Tiurath Banthata, 1992), h. 136.

⁵⁶Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur....*, h. 23.

⁵⁷*Ibid*, h.23.

⁵⁸Qs. al-Baqarah: 218.

⁵⁹Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur....*, h. 23.

⁶⁰Qs. al-Anfāl: 60.

teror bagi bangsa Amerika dan sekutunya, Termasuk di Indonesia, karena Indonesia tunduk –menurut mereka -kerjasama dengan Amerika.

4. Peperangan dan target musuh sudah jelas, yaitu kaum kuffār (*kafir harbī*), baik Yahudi, Nasrani, *musyrikīn*, dan siapa saja yang tidak beragama dengan agama yang benar (yaitu Dīn al-Islam).⁶¹ Disini Salafi Jihad tidak memandang bulu, bahwa orang kafir yang tidak menganut agama Islam harus diperangi, berdasarkan firman Allah swt.:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian dan mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”⁶²

Di sini nampak jelas sekali sikap tekstualis Salafi Jihadi dalam memberikan makna jihad dengan perang yang diarahkan kepada orang yang tidak beragama dengan agama Islam mereka harus diperangi, karena mereka dianggap sebagai *kafir harbī* dari bentuk jenis-jenis kafir yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya, tanpa melihat kondisi sekarang, dimana umat sedang berbenah diri, dalam berbagai sisi.

Bagi Salafi Jihadi sikap Amerika dengan sekutunya yang sedemikian rupa dianggap menyerang umat muslim lewat tekanan politik dan embargo ekonomi di negara mayoritas muslim, seperti Afganistan, Palestina, Irak, dan lainnya, termasuk Indonesia dan Malaysia. Hal ini akan meruntuhkan *daulah islāmīyah*. Runtuhnya daulah Islamiyah berarti menebarkan fitnah yang tidak boleh terjadi. Disamping itu, sikap tekstualis Salafi dapat dilihat pada tidak ada kompromi dengan ayat-ayat yang tampak memberikan perhatian terhadap realitas adanya agama selain Islam di muka bumi, seperti ayat al-Qur’an yang memberikan peluang adanya “syir’ah” dalam masing-masing umat, sehingga terjadi realitas keagamaan yang ada di muka bumi dengan tidak memperhatikan “siapa yang paling benar”, seperti salah satu ayat berikut: ⁶³

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم

⁶¹Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur....*, h. 24.

⁶²Qs. al-Taubah; 29.

⁶³Qs. al-Mā'idah: 87.

بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا كِنَ لِي لِيُتْلَوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Menurut kalangan muda NU ayat di atas bahwa ayat di atas secara jelas mengkonfirmasi keberadaan agama-agama monoteistik terdahulu, menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari risalah nabi-nabi terdahulu. Memerintahkan orang-orang beriman untuk tidak diskriminatif terhadap nabi-nabi⁶⁴ dan menjanjikan bahwa siapa pun dari orang beriman, orang yahudi, Nasrani, Shabi'ūn dan berbuat kebaikan, akan mendapat rahmat Allah dan keselamatan dari ketakutan dan kesedihan (Al-Qur'an,⁶⁵ Sementara itu, tentang pluralisme agama, kitab suci al-Qur'an, menyebutkan landasan normatif bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Karena kemajemukan itu kehendak Allah. Tuhan menciptakan manusia beranekaragam agar mereka saling mengenal, memahami dan bekerjasama.⁶⁶

Disamping itu, jalan pikiran Salafi *Jihādī* dalam melegalkan serangan terhadap beberapa tempat Indonesia adalah penafsiran beberapa ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Firman Allah swt. dalam surat al-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Ayat di atas bagi *Jihādī* merupakan dalil adanya kewajiban Ulil Amri yang patuh kepada Allah. Bagi Salafi *Jihādī*, pemerintah yang menegakkan syariah Islam wajib yang wajib ditaati. Pemerintahan yang menjalankan syariah Islam disebut *Daulah Islamiyah*. *Daulah Islamiyah* ini wajib dipertahankan dan UU yang berbentuk undang-undang Islam tidak boleh diganti dengan UU lainnya,

⁶⁴Qs. al-Mā'idah: 84.

⁶⁵Qs. al-Mā'idah 62.

⁶⁶Abdul Muqshit Ghazali, Membincang Ayat-Ayat Pluralisme Agama, dalam <http://gp-ansor.org/9940-07042009.html> diakses pada tanggal 19 November 2011

mengganti tersebut berarti menghendaki selain Allah.⁶⁷ Inilah salah satu dasar mengapa Indonesian menurut Salafi *Jihādī* dikatakan negara yang menerapkan hukum setan.⁶⁸ Disamping itu, dengan adanya campur tangan Amerika sangat dinilai negative, karena memiliki

- b. *Salafi Jihādī* ini berpandangan bahwa *jihad sama dengan qitāl* (perang). Mengenai hadith yang menyatakan Jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu itu dianggap hadith palsu. Kalimat Jihad yang terdapat dalam Al Qur'an dengan pemaknaan bukan perang yang jumlahnya 120 ayat pun dianggap sudah di-*mansūkh* (dihapus) dengan Qs. al-Taubah ayat 5 dan 36.⁶⁹
- c. *Salafi Jihādī* berpandangan bahwa Islam tidak akan jaya kecuali dengan jihad dalam bentuk perang, sebagaimana pandangan ini disampaikan oleh salah seorang pemimpin Salafi *Jihādī* Abdullah Azzam, seperti ungkapan berikut:

*“Sesungguhnya orang-orang yang beranggapan bahwa agama Allah akan jaya tanpa jihad dan perang, tanpa titisan darah dan luka-luka tubuh mereka adalah para pemimpi yang tidak tahu tabiat agama ini. Jihad adalah tulang punggung dakwah kalian, benteng agama kalian dan perisai syariat kalian”*⁷⁰
- d. Jihad dapat dilakukan dengan memberi rasa takut atau *irhābiyah/irhāb* (menggentarkan musuh-musuh Islam atau teror). Mereka menganggap bahwa ini merupakan bagian dari Islam dan barang siapa ingkar, maka ia kafir.⁷¹

⁶⁷Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur....*, h. 24.

⁶⁸*Ibid....*, h. 55.

⁶⁹Muhammad Joe Sekigawa, dalam Bedah Buku “Salafy Jihadisme di Indonesia” <http://bocahbancar.wordpress.com/2011/08/21/bedah-buku-salafy-jihadisme-di-indonesia/> diakses pada tanggal 09 November 2011.

⁷⁰Al-Rayyanm Shaikh Abdul Azam, pada <http://abuyumna.webnode.com/producth/syeikh-abdullah-azzam/> dan lihat juga pada Susunan: M.A.Uswah, Sumber: diakses pada tanggal 19 Noveber 2011.

⁷¹Muhammad Joe Sekigawa, dalam Bedah Buku “Salafi Jihadisme...” diakses pada tanggal 09 November 2011.

F. Kesimpulan

Salafi dalam memberikan tafsiran terhadap jihad jelas sesuai dengan makna teks, yang terbagi menjadi dua bentuk jihad: *Jihad thalab* dan *jihad difā'*. Dalam hal *jihad thalab* (menyerang), sikap Salafi terbagi menjadi dua: Salafi Yamani yang memiliki pandangan bahwa jihad thalab tidak perlu dilakukan bahkan tidak boleh dengan cara seperti pengeboman, seperti yang dilakukan oleh Amrozi dkk. Namun, bagi Salafi Jihadi bahwa perang masih berlangsung melawan “musuh Islam”, maka dengan cara apapun dapat dilakukan termasuk teror.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-Karim

Abd Muqshit Ghazali, *Membincang Ayat-Ayat Pluralisme Agama*, dalam <http://gp-ansor.org/9940-07042009.html>

Abdul Aziz bi Andillah al-Rajihy, *As'ilah wa Ajwibah fi al-Imān wa al-Kufr*, tt, ttp, tt

Abdusalam bin Salim bin Raja' al-Suhaimiy, *Kun Salafiyan A'la al-Jaddāt*” Madinah al-Munawwarah, Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1467

Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baehaqiy, *al-Sunan al-Kubra wa Zāilih al-Jawāhir al-Nuqā*, (Hindi: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, tnp: tp, tt

Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pndok Pesantren al-Munawwir, Krapiyak Yogyakarta, tt

al-Hadidi, *Sharh Nahjul Balāghah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 57

Ali bin Nayif al-Shuhūd, *al-Mufashal fi al-Qur'ān wa al-Sunnah*, ttp: tp, tt

_____, *al-Mufashal fi al-Syarh Ayat Lā Ikrāh fi al-Dīn*, ttp: tp, tt

_____, *Mausū'ah al-Radd 'Ala al-Mazāhib al-Fikriyah al-Mu'āsharah*, ttp: tnp, tt

Ali Sha'id al-Aduwi al-Malikiy, *Hāshiah al-Aduwī Ala Syarh Kifāyāt al-Ṭalib al-Rabbānī*, Bairut: Dar al-Fikr, 1412 H

al-Jurjani, *al-Ta'rifāt*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1405H

- al-Syaekh Muhammad al-Thahir bin Asyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Dār Sahnun, 1997
- Al-Syaekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *I'ānah al-Mustaḥḍ bi Syarh Kitāb al-Tauhid*, ttp: Mu'assah al-Risalah, tt
- Ar-Rayyan Syekh Abdul Azam, pada <http://abuyumna.webnode.com/producth/syeikh-abdullah-azzam->
- Athiyah bin Salim, *Sharh al-Arba'īn al-Nawawiyah*, (ttp: tnp, tt
- H As'ad Said Ali, *Salafi Jihadi*, http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/4/32823/Kolom/Salafi_Jihadi.html
- <http://dakwahsalafynet.blogspot.com/2011/01/jihad-dalam-pandangan-islam.html>
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabiy*, (Bairut: Dar al-Shadar, tt
- Imam Samudra, *Sekuntum Rosela Pelipur Lara*, (Jakarta: Arrahmah Media, 2009
- Jabir bin Musa bin Abd al-Qadir bin Jabr Abu Bakr al-Jazair, *Aisar al-Tafāsīr li Kalām al-Ali al-Kabīr*, Saudi Arabiya: Matabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003
- Majmu'āt al-Ulama' Adad Min Asātīz al-Tafsir Tahta Isyraf al-Duktur Abdillah bin Abd al-Muhsin al-Turkiy, (ttp: Mauqi' Majma' al-Malk Fahd li Thab al-Mashhaf al-Syarif, tt
- Muhammad Abdurahman bin Muhammad bin Abdillah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Qasim al-Hambaliy, *Ali Rasulullah Wa Auliya'uh*, tnp, ttp, tt
- Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhariy, *al-Jāmi' al-Ṣāhih al-Mukhtashar*, (Bairut: Dār Ibn Kathir, 1987
- Muhammad Fu'ad Abd al-Bāqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Hadīth, 1991
- Muhammad Joe Sekigawa, dalam Bedah Buku "Salafy Jihadisme di Indonesia" <http://bocahbancar.wordpress.com/2011/08/21/bedah-buku-salafy-jihadisme-di-indonesia>
- Musa bin Abd al-Qadir bin Jabir Abu Bakar al-Jaziri, *Aisar al-Tafāsīr Li Kalām al-Aliy al-Kabīr*, Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, 2003
- Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman al-Haistimiy. *Mawarid al-Zhma'an Ila Zawāid bin Hibbān*, (ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt

Syaekh al-Islam bin Muhammad Ibrahim, *Tahrīr al-Ahkām Fi Tadbīr Ahl al-Islām*,
Qatar: Dār al-Thaqafah, 1988

Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Haim al-Mishriy, *al-Tibyān fi Tafṣīr
Garīb al-Qur’an*, al-Qahirah: Dar al-Shahabah li Tiurath Banthata, 1992

Taqiuddin Abu Abbas Ahmad Abd al-Halim bin Taimiyah, *Majmû’ al-Fatawa*,
ttp: Dar al-Wafa’ 2005